



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pid.B/2014/PN.AB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : IRFAN RIADI UMAR alias JEKY ; -----  
Tempat lahir : Bone ; -----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Desember 1993 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Stain, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pengemudi ; -----

Terdakwa tidak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ; -----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ; -----
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ; -----
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ; -

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh penasihat hukum ; -----

*Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 279/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 27 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 279/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 27 Agustus 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

- 1 Menyatakan terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia“, melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;  
-----
- 3 Memerintahkan terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 694 KU merek Mitsubishi Colt Jenis Minibus, Nomor Mesin : 4G15H41623, Nomor Rangka/NIK : MHMU5WY2ECK001722, Warna Caltex Green ; dan -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013410/ML/2012, Nomor Polisi : DE 694 KU Atas Nama : Sultan, berlaku hingga 11 September 2018 ; -----

Dikembalikan kepada SULTAN ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 440 KU merek Suzuki ST 150 Futura Jenis Minibus, Nomor Mesin : G15AID832459, Nomor Rangka/NIK : MHYESL415BJ51459, Warna Caltex Green ; dan -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013320/ML/2011, Nomor Polisi : DE 440 KU Atas Nama : Ahmad Nawawi Pellu, berlaku hingga 27 Februari 2017 ; -----

Dikembalikan kepada AHMAD NAWAWI H. PELLU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM B1 Umum) Nomor Seri : 610621140051, Atas Nama : SAAM ODE, berlaku hingga 10 Mei 2019 ; -----

Dikembalikan kepada SAAM ODE ; -----

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : ----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY pada hari Minggu tanggal 18 mei 2014 sekira jam 15.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 20 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Dusun Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengemudikan mobil penumpang merek Mitsubishi Colt warna Caltex Green No. Pol. : DE-694-KU dengan cara atau keadaan yang membahayakan sehingga mengakibatkan ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia, perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban bersama teman-temannya menyewa mobil merek Mitsubishi Colt warna caltex Green No. Pol. : DE-694-KU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan Pantai Hunimua Negeri Liang ; -----
- Bahwa mobil penumpang yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu itu dengan penumpang berjumlah 17 (tujuh belas) orang, sesampainya di pantai Hunimua kemudian terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, selanjutnya pada saat perjalanan pulang ke kota Ambon, mobil penumpang yang dikemudikan terdakwa hampir menabrak mobil yang sedang bergerak searah menuju kota Ambon, karena saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tertidur sehingga saksi ARYA GADING berteriak “abang JEK...” dan terdakwa langsung terbangun, dan ketika terdakwa mengemudikan mobil penumpang tersebut, korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY saat itu tidak duduk tetapi berdiri dan bergantung di pintu mobil dan terdakwa tidak pernah menegur korban agar tidak bergantung di pintu mobil, sedangkan posisi saksi MUH. FIRMANSYAH duduk di dekat pintu mobil dan saksi ISMAIL duduk di bangku pendek sebelah kiri paling ujung dekat pintu mobil, kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Dusun Waitatiri, Desa Suli dengan kecepatan 70 km/jam, tiba-tiba mobil penumpang yang dikendarai terdakwa langsung berbelok ke kiri hingga menabrak pagar tembok rumah sehingga korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY langsung membentur pagar tembok rumah tersebut ABUBAKAR SIDDIK TANASSY dan terlempar keluar dari mobil, selanjutnya mobil penumpang yang dikendarai terdakwa menabrak mobil penumpang merek Suzuki ST 150 Futura No. Pol : DE-440-KU yang sedang menurunkan penumpang di sisi kiri jalan ; --
- Bahwa situasi dan kondisi jalan tempat kecelakaan tersebut terjadi adalah lurus beraspal, tidak berlubang dan dilalui dua jalur dan cuaca dalam keadaan cerah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan tersebut menyebabkan ;

- Saksi korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek didahi kanan sepanjang 4 cm, luka robek didahi kiri sepanjang 5 cm, luka robek dikepala bagian kiri sepanjang 5 cm, luka robek didada kiri sepanjang 6 cm, luka robek dan teraba patahan tulang iga III – IV, didada kanan berukuran 4 cm x 3 cm, luka robek diketiak bagian kanan depan sepanjang 8 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama di IGD, RS. Hative, Korban dinyatakan meninggal pada pukul 17.00 Wit, Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan ;

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka – luka akibat kecelakaan lalu lintas;

- luka yang diderita korban menyebabkan kematian sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 39/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative dan akibat lain dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan ; -----

- saksi korban MUH. RISKI FIRMANSYAH korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada paha kiri, pada korban ditemukan patah tulang tertutup paha kiri, pada korban dilakukan pemasangan bidai / spalak pada paha kiri, orang tua korban menolak penanganan lanjutan dan memita keluar / pulang dari RS. Hative, korban dipulangkan atas permintaan orang tua korban ; -----

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan tetap pada aktifitas sehari – hari ; -----

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 40/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, serta : -----

- saksi korban ISMAIL LA BOHE, korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada bahu kanan, pada korban ditemukan nyeri tekan dan luka gores tekan pada bahu kanan, berukuran 4 cm x 5 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama pada di IGD RS. Hative, wali korban menolak penanganan lanjutan dan meminta keluar dari rumah sakit, korban dipulangkan atas permintaan wali korban ; -----

- Kesimpulan : -----

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 17 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan sementara pada aktifitas sehari – hari ; -----

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 41/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative ; -----

Perbuatan terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 ; -----

----- ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 20 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Dusun Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena kelalaiannya mengemudikan mobil penumpang merek Mitsubishi Colt warna Caltex Green No. Pol. : DE-694-KU dengan cara atau keadaan yang membahayakan sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban bersama teman-temannya menyewa mobil merek Mitsubishi Colt warna caltex Green No. Pol. : DE-694-KU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan Pantai Hunimua Negeri Liang ; -----
- Bahwa mobil penumpang yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu itu dengan penumpang berjumlah 17 (tujuh belas) orang, sesampainya di pantai Hunimua kemudian terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, selanjutnya pada saat perjalanan pulang ke kota Ambon, mobil penumpang yang dikemudikan terdakwa hampir menabrak mobil yang sedang bergerak searah menuju kota Ambon, karena saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tertidur sehingga saksi ARYA GADING berteriak “abang JEK...” dan terdakwa langsung terbangun, dan ketika terdakwa mengemudikan mobil penumpang tersebut, korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY saat itu tidak duduk tetapi berdiri dan bergantung di pintu mobil dan terdakwa tidak pernah menegur korban agar tidak bergantung di pintu mobil, sedangkan posisi saksi MUH. FIRMANSYAH duduk di dekat pintu mobil dan saksi ISMAIL duduk di bangku pendek sebelah kiri paling ujung dekat pintu mobil, kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Dusun Waitatiri, Desa Suli dengan kecepatan 70 km/jam, tiba-tiba mobil penumpang yang dikendarai terdakwa langsung berbelok ke kiri hingga menabrak pagar tembok rumah sehingga korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY langsung membentur pagar tembok rumah tersebut ABUBAKAR SIDDIK TANASSY dan terlempar keluar dari mobil, selanjutnya mobil penumpang yang dikendarai terdakwa menabrak mobil penumpang merek Suzuki ST 150 Futura No. Pol : DE-440-KU yang sedang menurunkan penumpang di sisi kiri jalan ; --
- Bahwa situasi dan kondisi jalan tempat kecelakaan tersebut terjadi adalah lurus beraspal, tidak berlubang dan dilalui dua jalur dan cuaca

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan cerah ;

- Bahwa akibat terdakwa mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan tersebut menyebabkan ;

- Saksi korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek didahi kanan sepanjang 4 cm, luka robek didahi kiri sepanjang 5 cm, luka robek dikepala bagian kiri sepanjang 5 cm, luka robek didada kiri sepanjang 6 cm, luka robek dan teraba patahan tulang iga III – IV, didada kanan berukuran 4 cm x 3 cm, luka robek diketiak bagian kanan depan sepanjang 8 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama di IGD, RS. Hative, Korban dinyatakan meninggal pada pukul 17.00 Wit, Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan ;

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka – luka akibat kecelakaan lalu lintas;

- luka yang diderita korban menyebabkan kematian sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 39/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative dan akibat lain dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan ; -----

- saksi korban MUH. RISKI FIRMANSYAH korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada paha kiri, pada korban ditemukan patah tulang tertutup paha kiri, pada korban dilakukan pemasangan bidai / spalak pada paha kiri, orang tua korban menolak penanganan lanjutan dan memita keluar / pulang dari RS. Hative, korban dipulangkan atas permintaan orang tua korban ; -----

- Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan tetap pada aktifitas sehari – hari ; -----

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 40/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, serta : -----

- saksi korban ISMAIL LA BOHE, korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada bahu kanan, pada korban ditemukan nyeri tekan dan luka gores tekan pada bahu kanan, berukuran 4 cm x 5 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama pada di IGD RS. Hative, wali korban menolak penanganan lanjutan dan meminta keluar dari rumah sakit, korban dipulangkan atas permintaan wali korban ; -----

- Kesimpulan : -----

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 17 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan sementara pada aktifitas sehari – hari ; -----

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 41/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative ; -----

Perbuatan terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu : -----

- 1 SAAM ODE alias SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;

-----  
-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di jalan raya waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

-----

- Bahwa kecelakaan antara mobil angkot trayek stain merek Mitsubishi, warna kuning, nomor polisi DE 694 KU yang menabrak mobil angkot trayek tulehu merek Suzuki, Nomor Polisi DE 440 KU;

-----

- Bahwa dalam perkara kecelakaan yang menabrak adalah kendaraan yang dikendarai terdakwa dan yang ditabrak adalah kendaraan yang saksi kendarai;

-----

- Bahwa terdakwa menabrak dari arah belakang pada saat saksi sementara berhenti sesaat setelah saksi menurunkan penumpang;

-----

- Bahwa setelah kendaraan saksi ditabrak mengalami kerusakan pada bagian belakang mobil;

-----

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke mobil terdakwa dan saksi menayakan SIM dan STNK;

-----

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "seng ada SIM cuma STNK saja";

-----

--

- Bahwa saksi langsung mengambil STNK bersama kunci kontak kendaraan yang terdakwa kendarai;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 3 orang korban yang sudah terjatuh dari mobil yang \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ kendarai; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi melihat kondisi korban yang saksi lihat saat itu ada yang mengalami \_\_\_\_\_ luka-luka \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ keluar \_\_\_\_\_ darah; \_\_\_\_\_
- Bahwa situasi jalan disekitar tempat kejadian yaitu jalan lurus, tidak rusak dan dilalui 2 (dua) arah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian saat itu tidak terlalu \_\_\_\_\_ ramai \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; \_\_\_\_\_

2. JER AHMUN RUMARATU Alias JER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di jalan raya waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi bersama teman – teman saksi sengaja carter mobil yang dikendarai terdakwa untuk pergi dan pulang dari stain lorong putri negeri batu merah menuju ke pantai hunimua; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi bersama 17 orang teman – teman saksi patungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); \_\_\_\_\_
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi saksi melihat korban ABUBAKAR SIDIK TANASSY dalam posisi menggantung pada pintu mobil sejak dari pantai Hunimua, Desa Liang; \_\_\_\_\_

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan mulutnya berbau minuman keras;  
-----
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Pantai Hunimua menuju ke lorong putri dan sesampainya di Pantai Natsepa saksi melihat terdakwa hampir tertidur saat mengemudikan kendaraan kemudian hampir menabrak bagian belakang salah satu mobil avansa warna putih dan saksi langsung berteriak "Bang.. Jeky" ;  
-----
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil yang dikendarai terdakwa saat itu menaiki tumpukan pasir yang berada pada kiri jalan pada jalur tulehu menuju Ambon kemudian menyenggol pagar rumah selanjutnya menabrak mobil yang sedang parkir pada jalur searah;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil tepat di bangku belakang terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi melihat kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa diatas 60 Km/Jam;  
-----
- Bahwa ada korban meninggal dunia yaitu korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY, korban RISKI FIRMANSYAH mengalami patah tulang paha kiri, korban ISMAIL LABOHE mengalami luka lecet dan bahu kanan terkilir; ----
- Bahwa saksi melihat korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY terjatuh dan terhempas kemudian terbaring pada sisi kiri jalan pada jalur tulehu dengan kondisi mengalami robek pada bagian dahi dan kepala bagian belakang luka lecet pada bagian wajah;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menegur korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY untuk tidak begantungan di pintu mobil yang terdakwa kemudikan;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

3. ARYA GADING Alias GADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di jalan raya waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;  
-----
- Bahwa saksi bersama teman – teman saksi sengaja carter mobil yang dikendarai terdakwa untuk pergi dan pulang dari stain lorong putri negeri batu merah menuju ke pantai hunimua;  
-----
- Bahwa saksi bersama 17 orang teman – teman saksi patungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);  
-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa meminum minuman keras jenis sopi pada saat berada di pantai Hunimua, Liang;  
-----
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi saksi melihat korban ABUBAKAR SIDIK TANASSY dalam posisi menggantung pada pintu mobil sejak dari pantai Hunimua, Desa Liang;  
-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk pada saat mengemudikan kendaraan dari pantai Hunimua menuju Ambon;  
-----
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Pantai Hunimua menuju ke lorong putri dan sesampainya di Pantai Natsepa saksi melihat terdakwa hampir tertidur saat mengemudikan kemudian hamper menabrak bagian belakang salah satu mobil avansa warna putih dan saksi JER langsung berteriak “Bang.. Jeky” ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai terdakwa menaiki tumpukan pasir yang berada pada kiri jalan pada jalur tulehu menuju Ambon kemudian menyenggol pagar rumah selanjutnya menabrak mobil yang sedang parkir pada jalur searah;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi melihat kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa diatas 60 Km/Jam;  
-----
- Bahwa ada korban meninggal dunia yaitu korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY, korban RISKI FIRMANSYAH mengalami patah tulang paha kiri, korban ISMAIL LABOHE mengalami luka lecet dan bahu kanan terkilir; ----
- Bahwa saksi melihat korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY terjatuh dan terhempas kemudian terbaring pada sisi kiri jalan pada jalur tulehu dengan kondisi mengalami robek pada bagian dahi dan kepala bagian belakang luka lecet pada bagian wajah;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menegur korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY untuk tidak begantungan di pintu mobil yang terdakwa kemudikan;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 694 KU merek Mitsubishi Colt Jenis Minibus, Nomor Mesin : 4G15H41623, Nomor Rangka/ NIK : MHMU5WY2ECK001722, Warna Caltex Green; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013410/ML/2012, Nomor Polisi : DE 694 KU Atas Nama : Sultan, berlaku hingga 11 September 2018; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 440 KU merek Suzuki ST 150 Futura Jenis Minibus, Nomor Mesin : G15AID832459, Nomor Rangka/NIK : MHYESL415BJ51459, Warna Caltex Green;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013320/ML/2011, Nomor Polisi : DE 440 KU Atas Nama : Ahmad Nawawi Pellu, berlaku hingga 27 Februari 2017; -----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM B1 Umum) Nomor Seri : 610621140051, Atas Nama : SAAM ODE, berlaku hingga 10 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum sebagai berikut : -----

- 1 Visum et Repertum Nomor : 39/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Saksi korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek didahi kanan sepanjang 4 cm, luka robek didahi kiri sepanjang 5 cm, luka robek dikepala bagian kiri sepanjang 5 cm, luka robek didada kiri sepanjang 6 cm, luka robek dan teraba patahan tulang iga III – IV, didada kanan berukuran 4 cm x 3 cm, luka robek diketiak bagian kanan depan sepanjang 8 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama di IGD, RS. Hative, Korban dinyatakan meninggal pada pukul 17.00 Wit, Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan ; -----

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka – luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan kematian sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy;

- 2 Visum et Repertum Nomor : 40/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban MUH. RISKI FIRMANSYAH korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada paha kiri, pada korban ditemukan patah tulang tertutup paha kiri, pada korban dilakukan pemasangan bidai / spalak pada paha kiri, orang tua korban menolak penanganan lanjutan dan memita keluar / pulang dari RS. Hative, korban dipulangkan atas permintaan orang tua korban ; -----

- Kesimpulan : -----

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan tetap pada aktifitas sehari – hari ; -----

3 Visum et Repertum Nomor : 41/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban ISMAIL LA BOHE, korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada bahu kanan, pada korban ditemukan nyeri tekan dan luka gores tekan pada bahu kanan, berukuran 4 cm x 5 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama pada di IGD RS. Hative, wali korban menolak penanganan lanjutan dan meminta keluar dari rumah sakit, korban dipulangkan atas permintaan wali korban ; -----

- Kesimpulan : -----

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 17 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan sementara pada aktifitas sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di jalan raya waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;  
-----
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil misubishi ciolt Nomor Polisi DE 694 KU tersebut untuk pergi dan pulang dari stin lorong putri negeri batu merah menuju ke pantai hunimua;  
-----
- Bahwa saksi bersama 17 orang teman – teman saksi patungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);  
-----
- Bahwa pada saat berada di pantai Hunimua, Liang terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1/2 (setengah) botol dan 1 (satu) kaleng bir;  
-----
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dari Pantai Hunimua menuju Ambon dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi;  
-----
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi terdakwa melihat korban ABUBAKAR SIDIK TANASSY dalam posisi menggantung pada pintu mobil sejak dari pantai Hunimua, Desa Liang hendak menuju ke Ambon; -----
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa saat itu menaiki tumpukan pasir yang berada pada kiri jalan pada jalur tulehu menuju Ambon kemudian menyenggol pagar rumah selanjutnya menabrak mobil yang sedang parkir pada jalur searah;  
-----
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70 Km/Jam;  
--
- Bahwa ada korban meninggal dunia yaitu korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY, korban RISIKI FIRMANSYAH mengalami patah

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



tulang paha kiri, korban ISMAIL LABOHE mengalami luka lecet dan bahu kanan terkilir; -----

- Bahwa terdakwa melihat korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY terjatuh dan terhempas kemudian terbaring pada sisi kiri jalan pada jalur tulehu dengan kondisi mengalami robek pada bagian dahi dan kepala bagian belakang luka lecet pada bagian wajah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM pada saat mengendarai kendaraan ;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian cerah tidak hujan ;

- Bahwa jalan tempat kejadian adalah jalan lurus ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Raya Dusun Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa mobil penumpang yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dengan penumpang berjumlah 17 orang, sesampainya di pantai Hunimua kemudian terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selanjutnya pada saat perjalanan pulang menuju ke kota ambon mobil penumpang yang dikemudikan terdakwa hampir menabrak mobil yang sedang bergerak searah menuju kota ambon, karena saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tertidur, sehingga saksi ARYA GADING berteriak “abang JEK...” dan terdakwa langsung terbangun, dan ketika terdakwa mengemudikan mobil penumpang tersebut, korban ABUBAKAR SIDDIK saat itu tidak duduk tetapi berdiri dan bergantung di pintu mobil dan terdakwa tidak pernah menegur korban agar tidak



bergantung di pintu mobil, sedangkan posisi saksi MUH. FIRMANSYAH duduk di dekat pintu mobil dan saksi ISMAIL duduk di bangku pendek sebelah kiri paling ujung dekat pintu mobil, kemudian sesampainya di jalan raya umum dusun waitatiri, desa suli dengan kecepatan 70 KM/jam tiba – tiba mobil penumpang yang dikendarai terdakwa langsung berbelok ke kiri hingga menabrak pagar tembok sehingga korban ABUBAKKAR SIDDIK langsung membentur pagar tembok rumah tersebut dan terlempar keluar dari mobil, selanjutnya mobil penumpang yang dikendarai terdakwa menabrak mobil penumpang merek Suzuki ST 150 Futura No. Pol. : DE – 440 – KU yang sedang menurunkan penumpang di sisi kiri jalan ; -----

- Bahwa situasi dan kondisi jalan tempat kecelakaan tersebut terjadi adalah lurus beraspal, tidak berlubang dan dilalui dua jalur, dan cuaca dalam keadaan ; -----
- Bahwa akibat terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia dan korban MUH. RISKI FIRMANSYAH serta korban ISMAIL LA BOHE mengalami luka-luka, sebagaimana : -----

4 Visum et Repertum Nomor : 39/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Saksi korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek didahi kanan sepanjang 4 cm, luka robek didahi kiri sepanjang 5 cm, luka robek dikepala bagian kiri sepanjang 5 cm, luka robek didada kiri sepanjang 6 cm, luka robek dan teraba patahan tulang iga III – IV, didada kanan berukuran 4 cm x 3 cm, luka robek diketiak bagian kanan depan sepanjang 8 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama di IGD, RS. Hative, Korban dinyatakan meninggal pada pukul 17.00 Wit, Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan ; -----

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka – luka akibat kecelakaan lalu lintas;

- luka yang diderita korban menyebabkan kematian sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy;

5 Visum et Repertum Nomor : 40/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban MUH. RISKI FIRMANSYAH korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada paha kiri, pada korban ditemukan patah tulang tertutup paha kiri, pada korban dilakukan pemasangan bidai / spalak pada paha kiri, orang tua korban menolak penanganan lanjutan dan memita keluar / pulang dari RS. Hative, korban dipulangkan atas permintaan orang tua korban ; -----

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----

- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan tetap pada aktifitas sehari – hari ; -----

6 Visum et Repertum Nomor : 41/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban ISMAIL LA BOHE, korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada bahu kanan, pada korban ditemukan nyeri tekan dan luka gores tekan pada bahu kanan, berukuran 4 cm x 5 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama pada di IGD RS. Hative, wali korban menolak penanganan lanjutan dan meminta keluar dari rumah sakit, korban dipulangkan atas permintaan wali korban ; -----



- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 17 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan sementara pada aktifitas sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakannya dalam tuntutananya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

- Kesatu : melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, atau ; -----
- Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan ; -----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

**URAIAN UNSUR-UNSUR** : -----

**Ad. 1. “SETIAP ORANG”** -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa

*Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.*



mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

**Ad. 2. “DENGAN SENGAJA” -----**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (dolus) dalam ajaran hukum pidana dapat diartikan dalam bentuk “sengaja sebagai tujuan yang dikehendaki” ; “sengaja sebagai suatu keharusan “ atau dalam bentuk “sengaja dengan kesadaran“ akan kemungkinannya atau sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang sebenarnya bukan merupakan tujuannya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan ; -----

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tahun 1981 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 “sengaja” (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut “sengaja” (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh Undang – Undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapat dipidana perbuatannya atau pengabaian,nya,



juga tidak perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral, dan menurut Van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang – Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui) vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta Jakarta, Februari 1994, halaman 106-109 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi SAAM ODE, saksi JER AHMUN RUMARATU Alias JER, saksi ARYA GADING Alias GADING, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa telah mengemudikan kendaraan pada saat itu dengan penumpang berjumlah 17 orang, sesampainya di pantai Hunimua kemudian terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, selanjutnya pada saat perjalanan pulang menuju ke kota ambon mobil penumpang yang dikemudikan terdakwa hampir menabrak mobil yang sedang bergerak searah menuju kota ambon, karena saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tertidur, sehingga saksi ARYA GADING berteriak "abang JEK..." dan terdakwa langsung terbangun, dan ketika terdakwa mengemudikan mobil penumpang tersebut, korban ABUBAKAR SIDDIK saat itu tidak duduk tetapi berdiri dan bergantung di pintu mobil dan terdakwa tidak pernah menegur korban agar tidak bergantung di pintu mobil, sedangkan posisi saksi MUH. FIRMANSYAH duduk di dekat pintu mobil dan saksi ISMAIL duduk di bangku pendek sebelah kiri paling ujung dekat pintu mobil, kemudian sesampainya di jalan raya umum dusun waitatiri, desa suli dengan kecepatan 70 KM/jam tiba – tiba mobil penumpang yang dikendarai terdakwa langsung berbelok ke kiri hingga menabrak pagar tembok sehingga korban ABUBAKAR SIDDIK langsung membentur pagar tembok rumah tersebut dan terlempar keluar dari mobil, selanjutnya mobil penumpang yang dikendarai terdakwa menabrak mobil penumpang merek Suzuki ST 150 Futura No. Pol. : DE – 440 – KU yang sedang menurunkan penumpang di sisi kiri jalan ;

-----

Menimbang, bahwa apabila pendapat para Ahli Hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 15.30 WIT bertempat di Jalan Raya Dusun Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. berawal ketika korban bersama teman – temannya menyewa mobil merek Mitsubishi Colt, warna Caltex green No. Pol. : DE – 694 - KU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan

*Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Hunimua Negeri Liangterdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakansehingga mengakibatkan korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia dan korban MUH. RISKI FIRMANSYAH serta korban ISMAIL LA BOHE mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dapat ditemui adanya fakta yang jika dilihat saling mempunyai kaitan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya baik persesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, maupun persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan persesuaian dengan alat bukti surat serta barang bukti, dimana inti perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dengan sengaja disini terlihat dari fakta terdakwa tidak pernah melarang korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY untuk tidak bergantung di pintu kendaraan dan terdakwa juga mengendarai dalam keadaan tidak sadarkan diri disebabkan telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” haruslah dinyatakan telah terbukti ;

## Ad. 3. “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi SAAM ODE, saksi JER AHMUN RUMARATU Alias JER, saksi ARYA GADING Alias GADING, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa telah mengemudikan kendaraan pada saat itu dengan penumpang berjumlah 17 orang, sesampainya di pantai Hunimua kemudian terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, selanjutnya pada saat perjalanan pulang menuju ke kota ambon mobil penumpang yang dikemudikan terdakwa hampir menabrak mobil yang sedang bergerak searah menuju kota ambon, karena saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tertidur, sehingga saksi ARYA GADING berteriak “abang JEK...” dan terdakwa langsung terbangun, dan ketika terdakwa mengemudikan mobil penumpang tersebut, korban ABUBAKAR SIDDIK saat itu tidak duduk tetapi berdiri dan



bergantung di pintu mobil dan terdakwa tidak pernah menegur korban agar tidak bergantung di pintu mobil, sedangkan posisi saksi MUH. FIRMANSYAH duduk di dekat pintu mobil dan saksi ISMAIL duduk di bangku pendek sebelah kiri paling ujung dekat pintu mobil, kemudian sesampainya di jalan raya umum dusun waitatiri, desa suli dengan kecepatan 70 KM/jam tiba – tiba mobil penumpang yang dikendarai terdakwa langsung berbelok ke kiri hingga menabrak pagar tembok sehingga korban ABUBAKKAR SIDDIK langsung membentur pagar tembok rumah tersebut dan terlempar keluar dari mobil, selanjutnya mobil penumpang yang dikendarai terdakwa menabrak mobil penumpang merek Suzuki ST 150 Futura No. Pol. : DE – 440 – KU yang sedang menurunkan penumpang di sisi kiri jalan;

-----\

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan” harus pula dinyatakan telah terbukti ; -----

**Ad. 4 “MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”**

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yaitu mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY meninggal dunia dan korban MUH. RISKI FIRMANSYAH serta korban ISMAIL LA BOHE mengalami luka-luka, sebagaimana :

-----

7 Visum et Repertum Nomor : 39/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-----

- Saksi korban ABUBAKAR SIDDIK TANASSY tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek didahi kanan sepanjang 4 cm, luka robek didahi kiri sepanjang 5 cm, luka robek dikepala bagian kiri sepanjang 5 cm, luka robek didada kiri sepanjang 6 cm, luka robek dan teraba patahan tulang iga III – IV, didada kanan berukuran 4 cm x 3 cm, luka robek diketiak bagian kanan depan sepanjang 8 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama di IGD, RS. Hative, Korban dinyatakan meninggal pada pukul

*Halaman 25 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wit, Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan ;

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka – luka akibat kecelakaan lalu lintas;

- luka yang diderita korban menyebabkan kematian sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy;

8 Visum et Repertum Nomor : 40/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban MUH. RISKI FIRMANSYAH korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada paha kiri, pada korban ditemukan patah tulang tertutup paha kiri, pada korban dilakukan pemasangan bidai / splak pada paha kiri, orang tua korban menolak penanganan lanjutan dan memita keluar / pulang dari RS. Hative, korban dipulangkan atas permintaan orang tua korban ; -----

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 14 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----

- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan tetap pada aktifitas sehari – hari ; -----

9 Visum et Repertum Nomor : 41/RS.HTV/VER/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Maruanaya selaku Dokter yang memeriksa pada RS. Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- saksi korban ISMAIL LA BOHE, korban datang dalam keadaan sadar, korban mengeluh nyeri pada bahu kanan, pada korban ditemukan nyeri tekan dan luka gores tekan pada bahu kanan, berukuran 4 cm x 5 cm, pada korban dilakukan pertolongan pertama pada di IGD RS. Hative, wali korban menolak penanganan lanjutan dan meminta keluar dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit, korban dipulangkan atas permintaan wali korban ;

- Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan kisaran umur 17 tahun dan ditemukan luka akibat kecelakaan lalu lintas; -----
- luka yang diderita korban menyebabkan gangguan sementara pada aktifitas sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu tersebut sementara pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa membahayakan dan mengakibatkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 694 KU merek Mitsubishi Colt Jenis Minibus, Nomor Mesin : 4G15H41623, Nomor Rangka/NIK : MHMU5WY2ECK001722, Warna Caltex Green; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013410/ML/2012, Nomor Polisi : DE 694 KU Atas Nama : Sultan, berlaku hingga 11 September 2018, haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada SULTAN, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 440 KU merek Suzuki ST 150 Futura Jenis Minibus, Nomor Mesin : G15AID832459, Nomor Rangka/NIK : MHYESL415BJ51459, Warna Caltex Green; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013320/ML/2011, Nomor Polisi : DE 440 KU Atas Nama : Ahmad Nawawi Pellu, berlaku hingga 27 Februari 2017, haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada AHMAD NAWAWI H. PELLU selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM B1 Umum) Nomor Seri : 610621140051, Atas Nama : SAAM ODE, berlaku hingga 10 Mei 2019, haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada SAAM ODE ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 197 KUHAP, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI : -----

1. Menyatakan terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN RIADI UMAR Alias JEKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 694 KU merek Mitsubishi Colt Jenis Minibus, Nomor Mesin : 4G15H41623, Nomor Rangka/NIK : MHMU5WY2ECK001722, Warna Caltex Gree ; dan

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013410/ML/2012, Nomor Polisi : DE 694 KU Atas Nama : Sultan, berlaku hingga 11 September 2018 ; -----

Dikembalikan kepada SULTAN ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat nomor polisi : DE 440 KU merek Suzuki ST 150 Futura Jenis Minibus, Nomor Mesin : G15AID832459, Nomor Rangka/NIK : MHYESL415BJ51459, Warna Caltex Green; dan -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Seri : 0013320/ML/2011, Nomor Polisi : DE 440 KU Atas Nama : Ahmad Nawawi Pellu, berlaku hingga 27 Februari 2017; -----

Dikembalikan kepada AHMAD NAWAWI H. PELLU ; -----

Halaman 29 dari 30 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.AB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM B1 Umum) Nomor Seri : 610621140051, Atas Nama : SAAM ODE, berlaku hingga 10 Mei 2019 ;

-----  
Dikembalikan kepada SAAM ODE ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS, tanggal 06 Nopember 2014**, oleh kami : **HERY SETYOBUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **HALIMA UMATERNATE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **THEO PANUNGKOL TUA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.**

**HERY SETYOBUDI, SH.MH.**

**HALIMA UMATERNATE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**JORDAN SAHUSILAWANE, SH.**